



KEBIJAKAN SPMI



SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STMI JAKARTA

Jl. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih, Jakarta 10510
Telp. (021) 42886064, Hunting, Fax (021) 42888206
Laman: <http://www.stmi.ac.id>
e-mail: humas@stmi.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

NOMOR: 91 /BPSDMI/STMI/PER/XII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik STMI Jakarta, yang terdiri dari kebijakan SPMI; manual penerapan standar dalam SPMI, standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan cara pendokumentasian pelaksanaan SPM
 - b. bahwa Peraturan Direktur Nomor 013/SJ-IND.7.2/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta sudah tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

h

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;

h

15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik STMI Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Politeknik STMI Jakarta dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Politeknik STMI Jakarta untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan akademik.

h

BAB II MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan Politeknik STMI Jakarta tercermin pada terwujudnya insan yang takwa, mandiri dan kompeten.
- (2) Insan yang takwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya.
- (3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil dan netral.
- (4) Insan kompeten adalah manusia yang ahli di bidangnya, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah dan logis serta mampu mengatasi masalah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/ wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
- c. mendorong semua pihak/ unit di Politeknik STMI Jakarta untuk bekerja

h

mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik STMI Jakarta.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta meliputi kebijakan mutu Politeknik STMI Jakarta, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik STMI Jakarta, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat program studi, dosen, mahasiswa dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu akademik; dan
- b. sistem penjaminan mutu non akademik.

BAB V KEBIJAKAN MUTU

Pasal 7

- (1) Kebijakan Mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik STMI Jakarta guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kebijakan Mutu Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. penerapan *good governance*;
 - d. azas pelaksanaan SPMI;

b

- e. prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI;
 - f. manajemen sistem penjaminan mutu;
 - g. struktur organisasi dan tata kelola SPMI.
- (3) Uraian Kebijakan Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Kebijakan Mutu.

BAB VI

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1) Mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik STMI Jakarta diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.
- (2) Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.
- (3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap unit, didukung oleh Manual Mutu.

BAB VII

PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 3 (tiga) standar yang melampaui yaitu visi, misi, tujuan dan strategi, kemahasiswaan, dan kerjasama.
- (2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Penetapan Standar Mutu

BAB VIII PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Standar Mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik STMI Jakarta yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat Perguruan Tinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Uraian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Pelaksanaan Standar Mutu

BAB IX EVALUASI STANDAR MUTU

Pasal 11

- (1) Evaluasi Standar Mutu merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Evaluasi Standar Mutu dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal.
- (3) Audit mutu internal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilakukan secara independen.
- (4) Uraian Evaluasi Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Evaluasi Standar Mutu

BAB X PENINGKATAN MUTU

Pasal 13

Peningkatan Mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

h

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 013/SJ-IND.7.2/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2020

Direktur, *h*



KATA PENGANTAR

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi, telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki standar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Politeknik STMI Jakarta sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen Politeknik STMI Jakarta.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan dan komitmen Politeknik STMI Jakarta dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu lulusan, layanan dan pengelolaan di komitmen Politeknik STMI Jakarta.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Politeknik STMI Jakarta

Dr. Mustofa, S.T., M.T.

NIP. 19700924 200312 1001

TIM PENYUSUN

Tim pengelolaan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor: 541/BPSDMI/STMI/KEP/III/2020 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Dr. Mustofa, S.T., M.T.

Penanggung Jawab

Sonny Taufan, S.H., M.H.

Ahlan Ismono, S.Kom., M.M.S.I.

Pasti Immanuel Bangun, S.E., M.M.

Emi Rusmiati, ST, MT

Ketua Tim

Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.

Wakil Ketua

Laksmi Ambarwati, MT

Anggota

Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.

Al Kautsar Permana, M.T.

Hardian Ekaputra, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
KEBIJAKAN SPMI	1
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA	2
B. TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	3
C. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN	3
D. KEBERLAKUAN	3
E. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	3
F. ISTILAH DAN DEFINISI	4
G. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK STMI JAKARTA	5
H. DAFTAR MANUAL SPMI	11
I. DAFTAR STANDAR SPMI	11
J. DAFTAR SOP AP	12
K. DAFTAR FORMULIR	13
L. REFERENSI	13



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

KEBIJAKAN MUTU SPMI

No. Dokumen	:	SPMI-KM-01
Revisi	:	2
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	1 dari 13

KEBIJAKAN SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan	Dr. Achmad Zawawi, M.A., M.M.	Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Emi Rusmiati, S.T., M.T.	Ketua Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU SPMI
		No. Dokumen : SPMI-KM-01
		Revisi : 2
		Tgl Terbit : 31 Desember 2020
		Halaman : 2 dari 13

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA

VISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

Politeknik STMI Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten tahun 2024.

MISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menyenggarakan pendidikan vokasi industri sistem ganda yang didukung sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan teknologi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat industri untuk meningkatkan peran Politeknik STMI Jakarta.
4. Mengembangkan Politeknik STMI Jakarta menuju *Smart Campus* yang mencakup pengelolaan energi dan layanan, layanan konten, layanan pengetahuan dan pengolahan informasi, layanan bisnis proses dan pelanggan, dan layanan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatnya akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU SPMI
		No. Dokumen : SPMI-KM-01
		Revisi : 2
		Tgl Terbit : 31 Desember 2020
		Halaman : 3 dari 13

10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

B. TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman dasar untuk mencapai visi dan misi
2. Sebagai pedoman dasar dan arah dalam menetapkan seluruh pelaksanaan SPMI
3. Sebagai pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dan sarana komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik STMI Jakarta;
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Sebagai bukti adanya upaya dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
6. Sebagai bukti hukum bahwa Politeknik STMI Jakarta telah memiliki dokumen-dokumen SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundangan
7. Sebagai bukti hukum dalam tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SPMI di Politeknik STMI Jakarta.

C. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI Politeknik STMI Jakarta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam Politeknik STMI Jakarta, yaitu semua program studi, unit dan bagian yang ada di Politeknik STMI Jakarta. Penjaminan mutu di Politeknik STMI Jakarta dilakukan melalui implementasi manajemen mutu pada seluruh tingkatan secara berjenjang pada tingkat pimpinan sampai kepada tingkat pelaksana operasional.

D. KEBERLAKUAN

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk semua unit di lingkungan Politeknik STMI Jakarta yang meliputi Program Studi, Laboratorium, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan unit-unit lainnya di Politeknik STMI Jakarta.

E. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. Direktur



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

KEBIJAKAN MUTU SPMI

No. Dokumen	:	SPMI-KM-01
Revisi	:	2
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	4 dari 13

2. Pembantu Direktur I
3. Pembantu Direktur II
4. Pembantu Direktur III
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
6. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)
7. Kasub bagian Umum dan Keuangan
8. Kasub bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
9. Koordinator Laboratorium
10. Ketua Program Studi
11. Seluruh dosen dan Tenaga Kependidikan serta mahasiswa

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Direktur menugaskan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik STMI Jakarta.

F. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Kebijakan Mutu** adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan Politeknik STMI Jakarta mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di Politeknik STMI Jakarta.
2. **Manual Mutu** adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
3. **Standar Mutu** Politeknik STMI Jakarta adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai oleh Politeknik STMI Jakarta.
4. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
5. **Standar Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU SPMI
		No. Dokumen : SPMI-KM-01
		Revisi : 2
		Tgl Terbit : 31 Desember 2020
		Halaman : 5 dari 13

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

G. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK STMI JAKARTA

1. Tujuan

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Politeknik STMI Jakarta kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3) Memotivasi semua pihak di lingkungan Politeknik STMI Jakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu.
- 4) Menerapkan SPMI secara konsisten dan taat aturan perundang-undangan.

2. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
- 2) Melibatkan juga organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar mutu.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang mutu dan secara khusus pelatihan auditor internal.
- 4) Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan kebijakan mutu kepada seluruh sivitas akademika di Politeknik STMI Jakarta sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
- 5) Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- 6) Memperkuat peran dan fungsi SPMI sebagai koordinator pelaksana SPMI di Politeknik STMI Jakarta dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjaminan mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU SPMI
		No. Dokumen : SPMI-KM-01
		Revisi : 2
		Tgl Terbit : 31 Desember 2020
		Halaman : 6 dari 13

3. Penerapan Good Governance

Tata Pamong di Politeknik STMI Jakarta telah dapat mewujudkan sistem yang berjalan secara efektif, sesuai dengan prinsip *Good University Governance* (GUG). Adapun yang menjalani terwujudnya GUG ini adalah unit pelaksana tata pamong dibantu dengan perangkat pendukungnya guna mewujudkan sistem tata pamong yang terpadu.

Aspek Kredibel

Pemilihan setiap pemimpin dilakukan menggunakan *Merit System* yaitu mempromosikan dan memilih seseorang untuk dijadikan pimpinan berdasarkan kualitas, prestasi serta kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan.

Aspek Transparan

Dicerminkan dalam sikap para pimpinan di Politeknik STMI Jakarta yang menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan atau program kerja.

Aspek Akuntabilitas

Politeknik STMI Jakarta memiliki tata kelola yang akuntabel. Dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang di dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, media pertanggungjawaban, serta periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Bertanggungjawab

Pimpinan Politeknik STMI Jakarta secara rutin setiap tahun memaparkan rencana kerja tahunan dan mempertanggungjawabkan program kerja yang telah dipresentasikan serta ditetapkan dalam rapat kerja pimpinan.

Aspek Keadilan

Aspek keadilan tercermin pada penerapan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua dosen dan tenaga kependidikan.

4. Asas Pelaksanaan SPMI

Asas yang dikembangkan di dalam pelaksanaan SPMI berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

KEBIJAKAN MUTU SPMI

No. Dokumen	:	SPMI-KM-01
Revisi	:	2
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	7 dari 13

5. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI

- 1) Prinsip akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
- 2) Prinsip transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
- 3) Prinsip kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Prinsip kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
- 5) Prinsip hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- 6) Prinsip manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*.
- 7) Prinsip kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter (persamaan derajat pada setiap manusia).
- 8) Prinsip kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
- 9) Prinsip konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
- 10) Prinsip keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

6. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu

Berdasarkan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 52 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU SPMI
		No. Dokumen : SPMI-KM-01
		Revisi : 2
		Tgl Terbit : 31 Desember 2020
		Halaman : 8 dari 13

Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, Politeknik STMI Jakarta juga berkomitmen di dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan SPMI

Dengan model manajemen tersebut (PPEPP), setiap unit dalam lingkungan Politeknik STMI Jakarta secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan secara efektif dan akuntabel, maka setiap program studi, unit dan bagian di lingkungan Politeknik STMI Jakarta dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur yang ditetapkan dalam SPMI Politeknik STMI Jakarta. Secara periodik akan dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu dengan menggunakan model/metode PPEPP (Penetapan standar Dikti, Pelaksanaan standar Dikti, Evaluasi pelaksanaan standar Dikti, Pengendalian standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti).

- 1) Penetapan (P) Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT) Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua SPM dan Tim Perumus SPMI Politeknik STMI Jakarta. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Politeknik STMI Jakarta. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

KEBIJAKAN MUTU SPMI


No. Dokumen	:	SPMI-KM-01
Revisi	:	2
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	9 dari 13

standar yang ada, untuk mencapai, visi, misi, dan tujuan Politeknik STMI Jakarta. Standar mutu yang ditetapkan oleh Politeknik STMI Jakarta harus mendapatkan persetujuan dari Senat Akademika Politeknik STMI Jakarta. Standar mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika

- 2) **Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**
Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari pimpinan sampai dengan unit dan bagian yang ada di Politeknik STMI Jakarta wajib mentaati standar.
- 3) **Evaluasi (E) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**
Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. yang terintegrasi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Politeknik STMI Jakarta dilaporkan oleh Kepala SPM kepada Direktur. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
- 4) **Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**
Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:
 - (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
 - (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- 5) **Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**
Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SNPT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegal.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU SPMI
		No. Dokumen : SPMI-KM-01
		Revisi : 2
		Tgl Terbit : 31 Desember 2020
		Halaman : 10 dari 13

Siklus PPEPP dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Continuous Quality Improvement

Adapun prinsip dalam pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Setiap pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data bukan berdasarkan asumsi dan rekayasa.


5. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Dokumen : SPMI-KM-01 Revisi : 2 Tgl Terbit : 31 Desember 2020 Halaman : 11 dari 13

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Secara umum, pelaksanaan SPMI Politeknik STMI Jakarta dikelola oleh SPM dan berkoordinasi dengan setiap pimpinan pada setiap aras unit kerja. Ketua Program Studi, Kepala Unit, Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Kepala unit bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing Pengelolaan SPMI Politeknik STMI Jakarta digambarkan secara skematis pada struktur organisasi pelaksanaan implementasi SPMI Politeknik STMI Jakarta Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu

H. DAFTAR MANUAL SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Standar SPMI
5. Manual Peningkatan Standar SPMI

I. DAFTAR STANDAR SPMI

1. **Standar Pendidikan**
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

KEBIJAKAN MUTU SPMI

No. Dokumen	:	SPMI-KM-01
Revisi	:	2
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	12 dari 13

- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Standar Perguruan Tinggi

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 2) Standar Kemahasiswaan
- 3) Standar Kerjasama

J. DAFTAR SOP AP

SOP AP yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta terdiri dari SOP AP Akademik dan Non Akademik.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

KEBIJAKAN MUTU SPMI

No. Dokumen	:	SPMI-KM-01
Revisi	:	2
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	13 dari 13

K. DAFTAR FORMULIR

1. Formulir SPMI Standar Pendidikan
2. Formulir SPMI Standar Penelitian
3. Formulir SPMI Standar Pengabdian kepada Masyarakat
4. Formulir SPMI Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
5. Formulir SPMI Standar Kemahasiswaan
6. Formulir SPMI Standar Kerjasama

L. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/12015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020-2024.